

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan kasus *Dopon* dan *ciwit dumi-dumi* sudah tidak dipatuhi oleh masyarakat dalam kasus ini tidak ada efek jera oleh pelaku perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh pelaku
2. Berkaitan dengan teory Peranan dalam peran *lal gubul* dalam kasus *Dopon dan Ciwit dumi-dumi* dari hasil penelitian dan pembahasan, dalam masyarakat Suku Bunak, *Lal Gubul* terkait aturan adat tidak tertulis namun dipahami oleh masyarakat suku Bunak dengan *Ditamit Lal Desi*, kepala adat dalam hal ini yang mempunyai kedudukan sebagai kepala adat mempunyai hak dan kewajiban hak berbicara omong adat dan mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi yang tidak berat sebelah dalam mengambil suatu keputusan Penyelesaian secara adat tidak efektif dalam menyelesaikan kasus kesusilaan(*Dopon dan Ciwit dumi-dumi*) yang timbul, karena sanksi yang ada tidak memberikan efek jera.
3. Wewenang *Lal gubul* dalam menyelesaikan dan memutuskan

Dalam tahapan penyelesaian masalah kasus *Dopon dan Ciwit dumi-dumi*, kepala adat serta tetua adat mendukung penerapan

hukum adat Suku Bunak dimana masyarakat tahu dan paham tentang aturan-aturan adat suku bunak serta mentaatinya dalam tahapan menyelesaikan masalah, sedangkan wewenang *Lal Gubul* dalam memutuskan jika tidak ada penyelesaian masalah ataupun tidak ada efek jera tidak sungkan mengambil sikap dengan memberi keputusan sesuai otoritasnya

4. Nilai budaya yang terkandung dalam Suku Bunak adalah kekeluargaan serta musyawarah untuk mufakat yang terlihat dalam upaya-upaya penyelesaian kasus secara damai dengan cara *Ditamit Lal Desi*

5.2. Saran

1. Peran *Lal Gubul* dalam kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* ini jika tidak ada efek jera sebaiknya melalui hukum Negara
2. Teori peranan oleh *Lal Gubul* dalam *Ditamit Lal Desi* yang menjadi penegak hukum adat berwenang untuk menerapkan sanksi. Peran dan kewenangan yang dimiliki oleh *Lal gubul* sebaiknya lebih tegas dalam mengambil suatu keputusan terkait kasus *dopon dan ciwit dumi-dumi* karena tidak ada efek jera maupun kasus lainnya dipertegas lagi dalam mengambil suatu keputusan
3. Wewenang *Lal Gubul* dalam menyelesaikan dan memutuskan permasalahan sebaiknya kembali merumuskan tentang tata cara dan norma tentang kasus perzinahan supaya tidak terjadi lagi penyimpangan budaya dan membentuk lembaga peradilan adat

dalam penyelesaian permasalahan kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-dumi* (perzinahan) dan permasalahan lainnya yang berkaitan dengan adat sebelum diberlakukan hukum positif.

4. Nilai yang ada dalam budaya adat Suku Bunak harus ditanamkan dan ditegaskan sehingga tidak perlu lagi ada kasus seperti Kesusilaan dalam *Dopon dan Ciwit Dumi-dumi* yang timbul di tengah masyarakat, maupun kasus lainnya. Dan juga untuk masyarakat Desa Litamali yang tahu dan paham aturan adat Suku Bunak harus terus mengamalkan aturan tersebut sehingga dapat meminimalisir terjadinya kasus-kasus serupa (Kesusilaan seperti perzinahan), serta diharapkan mengenai masalah ataupun kasus perlu melakukan pembukuan kasus diselesaikan berapa, tidak terselesaikan dan belum diuruskan berapa sehingga memiliki pengarsipan yang jelas dari tahun ke tahun, jika ada laporan perlu di data soal itu

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ehrlich Eugen, 1936, *fundamental principle of the sosiologi of law*, Walter L.

Moll Trans

Ishaq,2009,*dasar-dasar ilmu hukum*,Jakarta, SINAR GRAFIKA

Koentjaraningrat, 1990,*Pengantar Antropologi I* Jakarta: Asti Mahatya

Koesnoe Mohamad,1979, *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*,Airlangga University Press

Mardani, 2016, *Hukum keluarga Islam di indonesia*, kencana.

Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Jakarta:Sinar Grafika.

ND, Mukti fajar dan Achmad, Yulianto. 2019, *Dualisme Penelitian Hukum NORMATIF & EMPIRIS*. PUSTAKA PELAJAR. Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

Rahardjo Satjipto, 2010 ,*SOSIOLIGI HUKUM* Genta Publishing, Yogyakarta

Sudarsono1991. *HUKUM PERKAWINAN ADAT*. Jakarta Rineka Cipta

Sulastri Dewi, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Pustaka Setia, Bandung

Soekanto Soerjono, 1983, *HUKUM ADAT INDONESIA* Jakarta,PT Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto *TEORI PERANAN* Jakarta,Bumi Askara

.....2013, *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR*, pradnya paramita, Jakarta

Soepomo, 1994, *HUKUM ADAT*, PT. pradnya paramita.

Winarta Hendra Frans, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, PT Sinar Grafika

Wijaya Gunawan 2001, *alternative penyelesaian sengketa*, PT. Raja Grafindo
Persada. Jakarta

JURNAL

Inkuiri Nasional KOMNAS HAM, 2016, *Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Jakarta*, KOMNAS HAM RI.

Perundang-Undangan

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

INTERNET

WWW.MalakaKab.bps.go.id diakses tanggal 10 juni 2023

[Http//www.kominfo.Malaka](http://www.kominfo.Malaka), di akses tanggal 14 juni 2023

[bustomiii.com: pengertian, macam-macam, pasal KESUSILAAN](http://bustomiii.com), diakses pada tanggal 29 Juni 2023, Pukul 13.10 Wita